



**PUTUSAN**

**Nomor: 33/Pdt.G.S/2022/PN Gpr**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Turus dalam perkara ini diwakili oleh Rebo, Putut Yudha Purnama, Bambang Suryanto, Riza Pramayoga, Lucky Viktor Pambudi, Irwan Tri Cahyono Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Malang kesemuanya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. /KC-XVI/MKR/07/2022 tanggal Juli 2022 serta memilih domisili hukum pada BRI Unit Turus yang beralamat di Jalan Raya Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

**MELAWAN:**

EKO SUPRIYANTO MOCH JEFERY, bertempat tinggal di Dsn Nglumbang 04/02 Ds Nglumbang Kec. Gurah Kab. Kediri untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

SUPIYATI, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dsn Nglumbang 04/02 Ds Nglumbang Kec. Gurah Kab. Kediri untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab Kediri dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN. Gpr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);

halaman 1 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Kamis, 28/11/2013
4. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013;
  - Seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.714.500,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
  - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa : Akta Pemisahan Dan Pembagian no 453/gurah/1998 a/n Kabul;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah dan bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
5. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :
  - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang No: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013
  - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 43.912.135,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
6. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp. 43.912.135,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
7. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga

halaman 2 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013**  
.....

**P1;**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) kali Angsuran dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan : Akta Pemisahan Dan Pembagian no 453/Gurah/1998 a/n Kabul
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Norek: 6270-01-003144-10-9**  
**tanggal 28/11/2013**

P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.....**  
**P3;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.....**  
**P4;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. **Copy dari Asli Bukti Kepemilikan Agunan Berupa APDP No**  
**453/Gurah/1998 a/n Kabul;**

P5;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin

6. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal**  
**28/11/2013**

P6;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

halaman 4 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28/11/2013.....

P7;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).....

P8;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 9. Surat Panggilan / Peringatan I tanggal 04 Agustus 2014.....

P9;

## 10. Surat Panggilan / Peringatan II tanggal 15 Juni 2021.....

P10;

## 11. Surat Panggilan / Peringatan III tanggal 18 Juni 2021.....

P11;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat.....

P12;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Saksi:

halaman 5 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Sdr langkah Bintang Sukmana, Mantri BRI Unit Turus;

### Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

## 2. Sdr Bambang Suryanto, Kepala BRI Unit Turus;

### Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 43.912.135,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.36.397.771,- (Tiga puluh enam tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu ratus tujuh puluh satu rupiah) dan bunga sebesar Rp.7.514.364,- (Tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa Sebidang tanah seluas kurang lebih 190 M<sup>2</sup> (Seratus sembilan puluh meter persegi),Sebagaimana tersebut dalam Akta Pemisahan Dan Pembagian No.453/Gurah/1998 tanggal 31 Desember 1998 an Kabul terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan**

halaman 6 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

#### 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013 selanjutnya diberi bukti tanda P1;**
2. **Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Norek: 6270-01-003144-10-9 tanggal 28/11/2013 selanjutnya diberi tanda P2;**
3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI selanjutnya diberi tanda P3;**
4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat selanjutnya diberi tanda P4;**
5. **Copy dari Asli Bukti Kepemilikan Agunan Berupa APDP No 453/Gurah/1998 a/n Kabul selanjutnya diberi tanda P5;**
6. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28/11/2013 selanjutnya diberi tanda P6;**
7. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 28/11/2013 selanjutnya diberi tanda P7;**
8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) selanjutnya diberi tanda P8;**
9. **Surat Panggilan / Peringatan I tanggal 04 Agustus 2014 selanjutnya diberi tanda P9;**
10. **Surat Panggilan / Peringatan II tanggal 15 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda P10;**
11. **Surat Panggilan / Peringatan III tanggal 18 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda P11;**
12. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat selanjutnya diberi tanda P12;**

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas

halaman 7 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Penggugat sebagai kreditur telah memberikan pinjaman uang pinjaman/ kredit menerima kredit Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) kali Angsuran dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013;
2. Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Bukti Kepemilikan Agunan Berupa APDP No 453/Gurah/1998 a/n Kabul;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kredit sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013 dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani dan Para Tergugat telah menyerahkan agunan Bukti Kepemilikan Agunan Berupa APDP No 453/Gurah/1998 a/n Kabul;

halaman 8 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Gugatan Sederhana ini, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut di atas cukup beralasan dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan HIR dan pasal dalam KUHPerdara Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ?

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya "*Permasalahan dalam Hukum Perjanjian*" menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut;

halaman 9 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013 menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) kali Angsuran dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11 maka dapat diketahui bahwasanya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban meskipun sudah diberi peringatan secara tertulis namun tetap hingga saat persidangan ini berlangsung tidak dapat melunasi pembayaran sebagaimana apa yang telah diperjanjikan pada perjanjian No. B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013, dan sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 3** berisi menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 43.912.135,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.36.397.771,- (Tiga puluh enam tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu ratus tujuh puluh satu rupiah) dan bunga sebesar Rp.7.514.364,- (Tujuh juta lima

halaman 10 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terhitung selambat-lambatnya maksimal 2 minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa Sebidang tanah seluas kurang lebih 190 M<sup>2</sup> (Seratus sembilan puluh meter persegi), Sebagaimana tersebut dalam Akta Pemisahan Dan Pembagian No.453/Gurah/1998 tanggal 31 Desember 1998 an Kabul terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- Menuntut pemenuhan perikatan;
- Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- Menuntut ganti rugi;
- Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti wanprestasi maka menjadi hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti berupa Surat Pengakuan Hutang B.125/6270/11/2013 tanggal 28/11/2013 dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Pemisahan Dan Pembagian No.453/Gurah/1998 tanggal 31 Desember 1998 an Kabul terletak di Desa Nglumbang Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang dijaminan kepada Penggugat dilakukan sita dan dilelang dengan jalan Permohonan Eksekusi Lelang melalui Pengadilan Negeri dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk menyatakan sita jaminan (*Conversatoir Beslaag*) atas objek jaminan ini sah dan berharga sedangkan objek jaminan selama dalam proses persidangan tidak pernah diletakkan sita atasnya maka petitum ini sudah sepatutnya ditolak;

halaman 11 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum ini sebatas hutang pokok, bunga dan denda sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 43.912.135,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp.36.397.771,- (Tiga puluh enam tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu ratus tujuh puluh satu rupiah) dan bunga sebesar Rp.7.514.364,- (Tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 4** berisi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 4 Penggugat telah dikabulkan, dimana besarnya biaya perkara tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 1865, Pasal 1868 Pasal 1878, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp. 43.912.135,- (Empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp.36.397.771,- (Tiga puluh enam tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu ratus tujuh puluh satu rupiah) dan bunga sebesar Rp.7.514.364,- (Tujuh juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

halaman 12 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2022 oleh Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tidak dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H., M.H.

Adhika B. Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Materai	Rp. 10.000,00
3.	ATK	Rp. 50.000,00
4.	Panggilan	Rp. 250.000,00
5.	Sumpah	Rp. -
6.	PNBP	Rp. 30.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah .....		Rp. 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 13 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 dari 14 Putusan perkara nomor : 33/Pdt.GS/2022/PN.Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)